



PUTUSAN

Nomor: 114/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : EDI SANTOSO BIN IJAN ;

Tempat lahir : Sri Agung.

Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 05 Mei 1986.

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun II Sri Agung Kampung Komerung Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah.

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani.

Terdakwa di tahan berdasarkan surat perintah penahanan masing-masing oleh :

Penyidik sejak tanggal 16 April 2011 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011.

Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011.

Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 03 Juli 2011.

Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011.



Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2011.

Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011.

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011,

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Agustus 2011 Nomor : 175/Pid.B/2011/PN.GS, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 juni 2011, NO. REG.PERK. : PDM-41/GS/06/2011, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

-----Bahwa terdakwa **EDI SANTOSO Bin IJAN** pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 Sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam Tahun 2011 bertempat di Dusun Srimulyo Kampung Sinar Banten kecamatan Bekri kabupaten lampung Tengah atau di tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk di jual, Menjual, membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan**



tanaman yaitu jenis **Shabu-shabu** sebanyak **0, 30 (Nol Koma Tiga Nol) Gram**, Pembuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bertemu dengan PURWANTO (dpo) dan PURWANTO berkata belikan "saya Shabu-shabu" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa "berkata beli sama siapa" dan di jawab oleh PURWANTO nanti di tengah jalan ada yang menemui kamu" kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa pergi dan di tengah jalan tersdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak di kenal dan orang tersebut bertanya " kamu suruhan PURWANTO YA" dan di jawab terdakwa "Iya" kemudian terdakwa menyerahkan uang Sebesar rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan terdakwa menerima 1 (satu) Paket Shabu – shabu sebanyak **0, 30 (Nol Koma Tiga Nol) Gram**, dan di simpan oleh terdakwa ke dalam kantong depan celananya kemudian terdakwa pergi, namun setibanya di Dusun Srimulyo Kampung Sinar Banten kecamatan Bekri kabupaten lampung Tengah terdakwa di berhentikan oleh saksi ZULKIFLI Bin ABDUL ROZAK (anggota Polri) saksi TRISNA JAYA Bin N.D HAMID (anggota polri), yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba, dan ketika di lakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) Paket shabu-shabu dalam kantong celana terdakwa, hingga terdakwa di bawa ke Polsek Gunung Sugih untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 202/IL.POL/1714.0/2011 tanggal yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang SRI WINARTI berdasarkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik putih seberat 0,30(Nol koma tiga nol) gram yang merupakan



berat kotor ditimbang beserta bungkusnya dan disisihkan untuk keperluan Laboratorium seberat 0,02 (nol nol dua) gram dan sisa barang bukti 0,28 (Nol Koma dua delapan) gram merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkusnya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No 250. D/I V/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 19 April 2011 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.SI. NIP. 198104062003122002, 2. TANTI, S.T. NIP.. 198308252008022001 3. RIESKA DWI WIDAYATI S.Si., MT,S.si dan mengetahui Kepala UPT Laboratoris UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI,S.SI.Apt. NIP 70040687 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung METAMFETAMINE dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Bahwa terdakwa EDI SANTOSO Bin IJAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, **Menawarkan untuk di jual, Menjual, membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu-shabu sebanyak 0, 30 (Nol Koma Tiga Nol) Gram.**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KE DUA

-----Bahwa terdakwa EDI SANTOSO Bin IJAN pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 Sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain sedikit-tidaknya dalam Tahun 2011 bertempat di Dusun Srimulyo Kampung Sinar Banten kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain yang sedikit-tidaknya masih termasuk dalam Daerah



Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu-shabu sebanyak 0,30 (Nol Koma Tiga Nol) Gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bertemu dengan PURWANTO (dpo) dan PURWANTO berkata belikan "saya Shabu-shabu" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa "berkata beli sama siapa" dan di jawab oleh PURWANTO nanti di tengah jalan ada yang menemui kamu" kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa pergi dan di tengah jalan tersdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak di kenal dan orang tersebut bertanya " kamu suruhan PURWANTO YA" dan di jawab terdakwa "Iya" kemudian terdakwa menyerahkan uang Sebesar rp. 150.000,- (setus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan terdakwa menerima 1 (satu) Paket Shabu – shabu sebanyak **0, 30 (Nol Koma Tiga Nol) Gram**, dan di simpan oleh terdakwa ke dalam kantong depan celananya kemudian terdakwa pergi, namun setibanya di Dusun Srimulyo Kampung Sinar Banten kecamatan Bekri kabupaten lampung Tengah terdakwa di berhentikan oleh saksi ZULKIFLI Bin ABDUL ROZAK (anggota Polri) saksi TRISNA JAYA Bin N.D HAMID (anggota polri), yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika, dan ketika di lakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) Paket shabu-shabu dalam kantong celana terdakwa, hingga terdakwa di bawa ke Polsek Gunung Sugih untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian



Nomor 202/IL.POL/1714.0/2011 tanggal yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang SRI WINARTI berdasarkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik putih seberat 0,30 (Nol koma tiga nol) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkusnya dan disisihkan untuk keperluan Laboratorium seberat 0,02 (nol nol dua) gram dan sisa barang bukti 0,28 (Nol Koma dua delapan) gram merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkusnya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No 250. D/I V/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 19 April 2011 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.SI. NIP. 198104062003122002, 2. TANTI, S.T. NIP.. 198308252008022001 3. RIESKA DWI WIDAYATI S.Si., MT,S.si dan mengetahui Kepala UPT Laboratoris UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI,S.SI.Apt. NIP 70040687 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung METAMFETAMINE dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Bahwa terdakwa EDI SANTOSO Bin IJAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu-shabu sebanyak 0, 30 (Nol Koma Tiga Nol) Gram.**

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih NO.REG.PERK : PDM – 41/GS/06/2011, yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal



08 Agustus 2011, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

- Terdakwa EDI SANTOSO BIN IJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I (satu)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami.
- Menghukum terdakwa EDI SANTOSO BIN IJAN atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua lapan) gram dirampas untuk dimusnahkan.
 - Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
 - Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Agustus 2011 Nomor : 175/PID.B/2011/PN.GS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa EDI SANTOSO BIN IJAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.



Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram dirampas untuk dimusnahkan.

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 23 Agustus 2011, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No.26/Akta.Pid/2011/PN.GS, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 September 2011, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2011, yang mana memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah menyatakan terdakwa terbukti melakukan



tindak pidana “ tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” karena tidak bersesuaian dengan pembuktian Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa menurut Jaksa penuntut Umum Pengadilan Negeri salah/keliru dalam pembuktian karena dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum memuat unsur yang bersifat alternatif.

Bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menyimpangi fakta-fakta pembuktian dipersidangan yang dijadikan pertimbangan dalam putusannya yaitu :

Bahwa saksi Rokhani bersama saksi Tarmizi (anggota Polri) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul 11.00 wib di SK.3 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah telah menangkap terdakwa.

Bahwa pada saat tertangkap didalam saku celana terdakwa terdapat 1 (satu) ampel ganja.

1 (satu) ampel ganja tersebut belum sempat dipergunakan oleh terdakwa bagi dirinya sendiri.

Bahwa putusan sangat tidak mendidik dan tidak membuat efek jera kepada terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Oleh karena itu dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :

Menerima permohonan banding kami.

menyatakan terdakwa EDI SUSANTO BIN IJAN



bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta) rupiah subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu 0,28 gram dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara Nomor : 175/PID.B/2011/PN.GS, dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah memberikan kesempatan memeriksa/mempelajari berkas perkara tersebut, sesuai dengan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : W9-U7/780/Hn.01.01/IX/2011 dan risalah Nomor : W9-U7/781/Hn.01.01/IX/2011 yang dibuat oleh Panitera Pidana Pengadilan Negeri Gunung Sugih :- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat



yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata merupakan ulangan dari tuntutan, dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 agustus 2011, Nomor : 175/Pid.B/2011/PN.GS, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1) (2), pasal 193 (2) huruf b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus,



menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Agustus 2011, Nomor : 175/Pid.B/2011/PN.GS, yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Agustus 2011, Nomor : 175/Pid.B/2011/PN.GS, yang dimintakan banding tersebut ;

- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **19 Oktober 2011** oleh kami **A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **ULIBASYA**



SALINAN RESMI
PANITERA/ SEKRETARIAT
MAGISTER HUKUM TANJUNGPINANG, 13

Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id 13

HUTAGALUNG,SH, dan **SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH,** Hakim-Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing
NY. HJ. NELI DA, SH
NI P. 040029186 sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal
20 Oktober 2011 oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi
Hakim-Hakim Anggota serta **EMİYATI, SH** Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi
tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

d.t.o

d.t.o

ULIBASYA HUTAGALUNG,SH.
SH.

A.A.NGURAH ADYATMIKA,

d.t.o

SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.

Panitera

Pengganti,

d.t.o

EMİYATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)